

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai berarti pisah, berhenti bersuami-istri, putus pertalian, menyapih, perpecahan, perpisahan. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab<sup>1</sup>.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talaq* atau *furqoh*”, adapun arti dari pada thalaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari kumpul. Talak secara bahasa adalah lepasnya ikatan dan pembebasan<sup>2</sup>. Istilah talaq dalam fiqih mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus.

Talaq menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri<sup>3</sup>. Sedangkan talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 86.

<sup>2</sup> Abdul Hafidz Muhammad Ibnu Thoha, *Kado Istimewa dari Pesantren*, cetakan ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2016), h.322.

<sup>3</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83.

dijatuhkan oleh pihak suami saja. Allah SWT mensyariatkan talak sebagai solusi atas perpecahan dan permusuhan yang terjadi antara suami dan istri ketika keduanya mengajukan permasalahan ke Pengadilan, dan tidak mungkin dicari solusinya kecuali dengan talak<sup>4</sup>.

Namun perceraian itu sendiri tidak melulu hanya dijatuhkan seorang suami kepada istrinya. Tetapi seorang istri juga dapat mengajukan sebuah permohonan perceraian kepada lembaga pengadilan yang kemudian diputuskan oleh seorang hakim. Dimana pengajuan perceraian yang dilakukan seorang istri dapat disebut dengan cerai gugat (*khulu'*) atau memiliki nama lain yaitu talak tebus.

*Khulu'* artinya *talak* yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Banyak ulama salaf dan khalaf yang berpendapat bahwa *khulu'* (permintaan cerai dari pihak istri) adalah *fasakh* (pembatalan) akad nikah, dan bukan termasuk talak yang diucapkan oleh suami<sup>5</sup>. Kini, *khulu'* dapat dikategorikan sebagai bagian dari gugat cerai yang dilakukan istri atas suaminya.

Cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan yang bertujuan agar suami men-talaknya. Dinamakan gugat cerai karena pada dasarnya talak merupakan hak suami, namun karena istri menganggap bahwa tidak mungkin lagi membangun rumah tangga maka hak

---

<sup>4</sup> Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 148.

<sup>5</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Tanya Jawab Fikih Wanita* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 180.

talak tersebut ingin didapatkan oleh istri dengan cara mengugatnya ke Pengadilan<sup>6</sup>.

## B. Dasar Hukum Perceraian

Tentang hukum cerai ini para ahli fiqh berbeda pendapat. Dalam Islam bercerai pada dasarnya “terlarang” atau tidak diperbolehkan oleh syara’. Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, mereka beralasan bahwa bercerai merupakan kufur nikmat, sedangkan kufur nikmat terhadap nikmat Allah hukumnya haram, sehingga bercerai adalah haram kecuali darurat<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada empat:

1. *Wajib*. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. *Sunnat*. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatannya dirinya.
3. *Haram* (bid’ah) dalam dua keadaan. *Pertama*, menjatuhkan *talak* sewaktu si istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. *Makruh*. Yaitu hukum asal dari talak yang tersebut diatas<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Jakarta: YASMI, 2018), h. 288.

<sup>7</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 85.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 402-403.

## C. Sebab dan Macam Perceraian

### 1. Sebab-sebab Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain<sup>9</sup>. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir<sup>10</sup>.

Banyak faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga.

#### b. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

---

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cetakan ke-5(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 229.

<sup>10</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 86.

### c. Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

### d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

### e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri<sup>11</sup>.

## 2. Macam-macam Perceraian

### A. Talak

Menurut bahasa, talak berarti menceraikan atau melepaskan.

Sedangkan menurut syara', yang dimaksud talak adalah memutuskan tali

---

<sup>11</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Khusus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018), h. 19.

perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut<sup>12</sup>.

### **B. Fasakh**

*Fasakh* merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa *fasakh* dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/muhakam.

### **C. Khulu'**

Menurut bahasa *khulu'* adalah melepas, yakni menceraikan istri dengan mendapatkan uang tebusan. Dalam makna syariat, *khulu'* diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Dan menurut fiqh pun demikian, *khulu'* berarti perceraian yang dilakukan laki-laki terhadap istrinya dengan mendapatkan harta penebus ('Iwadh). *Khulu'* hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. *Khulu'* dapat diajukan oleh istri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita* (Surabaya: Arloka Surabaya, t.th). h. 193.

<sup>13</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 95.

#### D. Ila'

*Ila'* menurut bahasa adalah bersumpah tidak akan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut syara' adalah bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya<sup>14</sup>. Dalam sejarahnya, *ila'* adalah praktik yang dilakukan oleh orang arab masa jahiliyah untuk menghukum istrinya karena anggapan bahwa posisi perempuan dan dalam hal ini istri adalah lebih rendah dari posisi laki-laki. Prakti ini dilakukan oleh suami tanpa batas waktu yang mengakibatkan timbulnya penderitaan berkepanjangan dan tidak berkesudahan bagi istri.

#### E. Syiqaq

*Syiqaq* yaitu perceraian anantara suami istri karena adanya perselisihan yang berat, sehingga memerlukan campur tangan pihak ketiga, yaitu dua orang hakam (pendamai) yang dipilih oleh keluarga suami dan keluarga istri<sup>15</sup>. Menurut Moch. Anwar, *syiqaq* menurut bahasa ialah belah atau koyak, sedangkan menurut istilah hukum syara' ialah terjadinya pertentangan diantara suami istri yang sukar didamaikan. *Syiqaq* atau putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak pasangan suami istri bersiat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya atau seperti yang kadang kala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh.

---

<sup>14</sup> Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap* (Surabaya: Arloka Surabaya, t.th). h. 236.

<sup>15</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra 2014), h. 468.

## **F. Li'an**

*Li'an* berasal dari kata “*La'ana*”, yang berarti mengutuk. Menurut M. Haballah Thaib, *li'an* adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. *Li'an* menurut ahli fiqih suami menuduh istrinya berzian, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia bohong. Suami melakukan *li'an* apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus menggunakan empat orang saksi laki-laki<sup>16</sup>.

## **G. Zhihar**

*Zhihar* berasal dari kata “*Zhahr*”, artinya punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri *zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya “*engaku bagiku adalah seperti punggung ibuku*”.

## **H. Taklik Talak**

*Taklik talak* merupakan salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Menurut Hilman Hadikusuma *taklik talak* ialah ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai ijab qabul antara suami dengan wali dari istri pada upacara akad nikah. Putusnya perkawinan karena taklik talak jika seorang istri tidak dapat

---

<sup>16</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra 2014), h. 465.



sabar lagi dengan kelakuan suaminya yang telah ingkar terhadap sighth taklik yang telah diikrarkan oleh suami setelah upacara nikah dan telah ditandatanganinya.

#### **D. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama**

Bagi suami yang akan bercerai di Pengadilan Agama Kebumen harus terlebih dahulu mengajukan permohonan / gugatan baik secara lisan maupun tertulis. Permohonan atau gugatan tersebut harus memuat identitas seperti nama, umur, dan tempat kediaman pemohon / penggugat dan termohon / tergugat, alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan dan tuntutan yang diminta oleh pemohon/penggugat<sup>17</sup>.

Sidang pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan didaftarkan di kepaniteraan, sebagaimana tercantum dalam pasal 68 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989. Pada setiap sidang pemeriksaan, pemohon / penggugat atau wakilnya dan termohon / tergugat atau wakilnya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan. Jika dalam sidang pemeriksaan pertama, pemohon / penggugat tidak hadir, sedang termohon / tergugat hadir maka pemohon / penggugat dengan gugatannya dinyatakan gugur atau menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil pemohon / penggugat. Jika yang tidak hadir termohon / tergugat sedangkan pemohon / penggugat hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*, karena termohon / tergugat dinilai telah melepas

---

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Dr. H. Maswadi, S.H. tentang Teknis Beracara di Pengadilan Agama Kebumen, Jum'at 02 Oktober 2020.

haknya atau menunda persidangan untuk memanggil termohon / tergugat sekali lagi. Jika pemohon / penggugat dan termohon / tergugat sama-sama tidak hadir maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur, *verstek* atau perkara dapat diperiksa.

Pada sidang pemeriksaan pertama, jika pemohon / penggugat dan termohon / tergugat saama-sama hadir sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, hakim harus mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Dalam sidang perdamaian, suami istri harus datang secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakilkan kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Kemudian, sebelum perkara diputus usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika terjadi perdamaian, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Setelah pengadilan bekesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi didamaikan atau memutuskan bahwa permohonan atau gugatan tersebut dikabulkan, maka sidang dilanjutkan. Dengan demikian proses penyelesaian perkara yang dipraktekkan di Pengadilan Agama Kebumen sama dengan yang dipraktekkan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam artian sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Dr. H. Maswadi, S.H. tentang Teknis Beracara di Pengadilan Agama Kebumen, Jum'at 02 Oktober 2020.